

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan tempat bagi seseorang atau badan hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul selain alternatif penyelesaian secara non-litigasi di Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum ialah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara yang merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya suatu perkara yang menyangkut kepentingannya tersebut maupun menyangkut kepentingan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terdapat empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Masing-masing peradilan tersebut memiliki kewenangan atau kompetensi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara terkait keperdataan Islam seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama).

Syariat Islam yang berlaku di Aceh merupakan hukum yang telah sah diakui semua pihak untuk diterapkan di daerah khusus Provinsi Aceh saat ini. Pihak yang dimaksudkan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di Indonesia. Syariat Islam memiliki keorisinilan dan keabadian dalil serta sumbernya, sebab syariat Islam tidak pernah tersentuh oleh usaha-usaha pemahaman, penyelewengan dan perubahan.¹

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syari'at Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh.² Sebagai kelanjutannya, dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dengan klausul menimbang pada point b menyebutkan bahwa salah satu karakter khas yang alami dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan

¹Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realita Sosial*, Yayasan PeNa dan Ar-Raniry Pers, Banda Aceh, 2007, hlm.2-3.

² Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh. 2015, hlm. iii.

dengan budaya Islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan' mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁴

Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan *Qanun* Peradilan Syari'at Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun, karena itu merupakan salah satu ciri kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada. Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariat Islam yang merupakan pengembangan dari Peradilan Agama, maka asas umum yang paling krusial pada Peradilan Agama juga terdapat pada lembaga peradilan ini, yakni asas personalitas keislaman.

Semula berdasarkan PP No. 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang kemudian diubah oleh PP No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, nama Pengadilan Agama adalah

³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 184.

⁴ Syahrizal Abbas, *loc. cit.*

Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama, sedangkan nama untuk Pengadilan Tinggi Agama adalah Mahkamah Syar'iyah Provinsi.⁵

Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh sekarang merupakan lembaga peradilan yang menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam *Qanun* Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang telah ada diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 agar tidak terjadi dualisme dalam melaksanakan Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum, maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya (sarana dan prasarana) yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi lembaga Peradilan Syariat Islam.

Setelah Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tahun 2003, pada tahun berikutnya disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam undang-undang ini, Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa :

⁵ Basiq Djalil, *op.cit.*, hlm. 188.

Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Adapun tentang saat mulainya pelimpahan kewenangan adalah sejak keluarnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 06 Oktober 2004. Dalam keputusan itu disebutkan bahwa tentang pelimpahan kewenangan, sebagian kewenangan Peradilan Umum Nanggroe Aceh Darussalam pada Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di bidang Mu'amalah dan Jinayat dalam batas-batas sebagaimana diatur dalam *Qanun* yang ditetapkan Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.⁶

Muamalah adalah hukum perdata Islam yang secara umum memuat norma *munahakat* (perkawinan) dan *wirasah* atau *faraid* (kewarisan). Secara khusus *fiqh-muamalah* mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi. Sedangkan jinayah adalah hukum pidana Islam yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan jarimah ialah perbuatan pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW (hudud jamak dari hadd=batas), *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (ta'zir = ajaran atau pengajaran).

⁶ Basiq Djalil, *Ibid.*, hlm. 189.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tertuang dalam Nomor : KMA/070/SK/X/2004, ketentuan Pasal 2 menyatakan bahwa :

Melimpahkan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perkara-perkara Jinayah bagi subjek hukum yang beragama Islam dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah atas dasar Syariat Islam melalui *Qanun* Provinsi. Oleh karena itu, atas dasar kewenangan tersebut telah ditetapkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Segala sesuatu yang diatur pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 juncto Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara bagi orang Islam yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Ketentuan tersebut mengenyampingkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dimaksudkan untuk memberikan landasan untuk mengatur urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah yang akomodatif terhadap aspirasi rakyat. Mahkamah Syar'iyah mempunyai peran sangat penting

dan strategis dalam upaya pelaksanaan Syariat Islam secara *kaffah* di Provinsi Aceh.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah meliputi tiga bagian, yaitu *Ahwal Asy-Syakhshiah*, *Muamalah* dan *Jinayah*. Ketiga kewenangan ini diatur dalam ketentuan Pasal 49 Qanun Peradilan Syariat Islam beserta dengan penjelasan pasal. *Jinayah* yang merupakan salah satu kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh terbagi pula menjadi *hudud*, *qishas/diat*, dan *ta.zir*. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam bidang *jinayah* diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sedangkan hukum acara jinayatnya diatur dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Kedua *Qanun* ini menjadi landasan materil dan formil dalam rangka melaksanakan peradilan syariat Islam di Aceh.

Kewenangan mengadili perkara-perkara yang tergolong dalam bidang *muamalah* dan *jinayah* sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan kewenangan Peradilan Umum, maka dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu bidang *muamalah* dan *jinayah* dalam batas-batas sebagaimana diatur dalam *Qanun* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.⁷

⁷ Lihat Ketentuan Umum, menimbang huruf (b) Keputusan Mahkamah Agung R, I No. KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti secara mendalam dan menyeluruh mengenai hal tersebut, sehingga penulis menetapkan judul : **“KOMPETENSI MAHKAMAH SYAR’IYAH DALAM PENYELESAIAN PERKARA JINAYAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 070 SK/X/2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI PERADILAN UMUM KEPADA MAHKAMAH SYAR’IYAH DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dikemukakan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang pelimpahan kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ?
2. Bagaimana pelaksanaan pelimpahan kewenangan bidang jinayah dan penyelesaiannya di Mahkamah Syar’iyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa latar belakang pelimpahan kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pelimpahan kewenangan bidang jinayah dan penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis memperluas cakrawala berfikir serta melatih kemampuan dalam merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya mengenai latar belakang pelimpahan kewenangan dari peradilan umum kepada Mahkamah Syar'iyah dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan bidang jinayah serta penyelesaian perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah.
- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat dalam rangka menjawab dan menganalisa keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah serta memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya kekuasaan kehakiman.

2. Manfaat Praktis

a. Para Pihak

Memberikan kepastian hukum dan kontribusi serta manfaat bagi warga negara yang terlibat perkara jinayah.

b. Pemerintah

Memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus diambil khususnya untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.

c. Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat dan khalayak umum khususnya masyarakat yang terlibat perkara jinayah.

E. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini serta mempertanggungjawabkan validitasnya, maka penulis melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁸ Untuk dapat melakukan penelitian secara yuridis normatif tersebut maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2007, hlm. 50.

suatu keadaan yang dijadikan sebagai bahan analisa. Oleh karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral, maka penelitian ini dilakukan untuk menelaah suatu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan. Sehingga sifat penelitian deskriptif analitis ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaann hukum positif terkait permasalahan yang diteliti, serta memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adanya konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.⁹

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan dari :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93.

b. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh terutama dari bahan hukum baik bahan hukum primer (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah (*Qanun*) yang terkait dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder (literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer), maupun tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain). Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

(4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

(5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

(6) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam;

(7) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;

(8) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

(9) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

(10) Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam; dan

(11) Peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat para sarjana terdahulu, karya tulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, makalah, situs internet dan lain-lain.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini ialah dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis).¹⁰ Untuk itu studi dokumen diperlukan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelusuri dan mengidentifikasi data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam rangka usaha merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisa. Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah melalui proses *editing*. Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali, mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan.

5. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, maka data diolah dengan menghubungkan permasalahan berdasarkan teori atau peraturan yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 41.

relevan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisa dan disajikan dengan uraian deskriptif kualitatif.

Deskriptif artinya penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang bagaimana latar belakang dan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menyelesaikan perkara jinayah berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.070 SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sedangkan kualitatif artinya dengan memperhatikan fakta dan akibat hukum yang diperoleh dari penelitian, maka data tersebut akan dianalisa dalam bentuk uraian. Dengan demikian, maka akan diperoleh gambaran yang akurat dari pokok permasalahan yang diteliti dan melahirkan suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, untuk memudahkan pemahamannya, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Menguraikan tinjauan umum mengenai Peradilan Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah dalam Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Kompetensi dan Kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan di Indonesia dan Perkara Jinayah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan dan menguraikan latar belakang pelimpahan kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah terkait dengan lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor. 070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iah. Serta bagaimana pelaksanaan pelimpahan kewenangan bidang jinayah dan penyelesaiannya di Mahkamah Syar'iyah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.